

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data, fakta, hasil wawancara dengan Jurusita Pajak, dan analisis efektivitas pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 dengan Surat Paksa dan peraturan pelaksanaannya, yang meliputi: Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, hingga Nota Dinas, proses penagihan pajak yang dilakukan oleh juru sita pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dengan sikap yang baik dan sopan. Ketentuan tersebut dilakukan oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dengan mengutamakan tindakan penagihan persuasif. Karna kemudahan yang diberikan oleh KPP Pratama Pekanbaru Senapelan kepada wajib pajak dalam melaporkan SPT yang dapat diajukan kapan saja dan dari mana saja, serta prosesnya cukup cepat dan dapat menghemat waktu. SPT juga dapat menghemat waktu karena dapat diajukan kapan saja dan dari mana saja.
2. Jika pelaksanaan pelaporan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dievaluasi berdasarkan perbandingan dengan realisasi pencairan piutang pajak dengan target, maka dapat dikatakan pelaksanaan pemungutan pajak disana terbilang cukup efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain aksesibilitas instrumen yang digunakan untuk mengajukan SPT, seperti smartphone atau laptop yang dimiliki hanya dengan koneksi internet. Kedua, bagi Wajib Pajak yang ingin menyampaikan SPT, kompetensi personel KPP Senapelan Pekanbaru juga cukup baik.
3. Ketidakpastian alamat dan nomor telepon wajib pajak menjadi tantangan tersendiri bagi KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dalam melakukan penagihan pajak, sehingga juru sita pajak tidak dapat menyelesaikan prosesnya. Selanjutnya,

protokol kesehatan awal pandemi COVID-19 yang ambigu dan ketakutan wajib pajak untuk bertemu langsung menghambat upaya pemungutan pajak, khususnya pengajuan surat paksa. Tantangan selanjutnya bagi juru sita dalam menyalurkan piutang pajak melalui kegiatan penagihan adalah menurunnya kemampuan keuangan masyarakat dan adanya keengganan wajib pajak untuk melakukan tindakan penagihan pajak.

4. Upaya KPP Pratama Pekanbaru dalam mengatasi tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan pemungutan pajak yaitu menghubungi wajib pajak melalui telepon ketika mengalami masalah dalam mencari tempat tinggal wajib pajak. Untuk menghindari interaksi tatap muka saat mengirimkan surat paksa, juru sita juga lebih memilih untuk berbicara dengan klien melalui telepon dan berkonsentrasi pada penagihan pajak dengan surat peringatan. Untuk memaksimalkan penyaluran pencairan piutang pajak, upaya lain dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga seperti perbankan, dan melakukan penawaran kepada masyarakat atas aset sitaan sebelum pengumuman lelang. Namun pada tahun 2021 proses internal ini bisa dikatakan sangat berhasil karena efektifnya sosialisasi KPP Pratama Pekanbaru Senaeplan kepada wajib pajak mengenai langkah-langkah atau kebijakan pelaporan SPT secara online yang dapat membantu.
5. Kegiatan Sita Serentak terhadap Wajib Pajak dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan. Penyitaan serentak ini merupakan prosedur standar yang selalu dilakukan KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Semua polisi melakukan kegiatan Sita Serentak dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, sesuai arahan dan permintaan pemerintah. Operasi Penyitaan Serentak ini dilakukan agar Wajib Pajak membayar tunggakan yang masih tertunggak. KPP Pratama Pekanbaru Senapelan selalu berhasil menyita aset wajib pajak dari operasi yang sudah mereka lakukan.
6. Realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan telah berhasil melampaui batas target yang telah ditetapkan. Pada

akhirnya KPP Pratama Pekanbaru Senapelan pada tahun 2021 dengan jumlah pendapatan pajak bersih yang telah melampaui target sebesar Rp. 16,48 triliun dengan total persentase 100,44% setelah 7 tahun penantian dan perjuangan tanpa akhir. Untuk itu KPP Pratama Pekanbaru Senapelan akan terus menilai dan mengevaluasi kinerja tahun 2021 yang telah melampaui batas target dan akan mengkaji secara cermat apa yang terjadi pada tahun 2021 untuk mempersiapkan tahun-tahun yang akan datang.

B. Saran

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan hendaknya lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak mau membayar pajak, dengan begitu penerimaan pajak tidak akan terhambat dan bisa direalisasikan dengan cepat untuk kepentingan negara.
2. Untuk juru sita pajak sebaiknya KPP Pratama Senapelan menambah anggota yang lebih banyak lagi karena dengan banyaknya wajib pajak yang menunggak dan terbatasnya juru sita pajak akan menjadi penghambat pelaksanaan penagihan pajak.
3. Kpp pratama pekanbaru senapelan harus lebih meningkatkan dan selalu memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak yang melibatkan RT atau RW agar terbukanya wawasan Wajib Pajak akan pentingnya memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dan untuk tahun berikutnya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar semakin bertambah dan meningkat penerimaan pajaknya sehingga tidak ada lagi nantinya yang enggan atau yang menunggak membayar pajak secara online.
4. Melihat realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 yang terkadang masih mengalami penurunan dan belum mencapai target, maka perlu adanya dilakukan pengamatan potensi pajak dari tahun-tahun sebelumnya dan mempertahankan potensi disaat tahun 2021 yang sudah melebihi target.

5. Mempertahankan dan meningkatkan upaya yang di lakukan sehingga tahun-tahun selanjutnya lebih efektif.

